



# **BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 11 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal 1**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:**

<b>1. Pendapatan Daerah</b>	Rp	1.050.415.681.953,00		
<b>2. Belanja Daerah</b>	Rp	1.091.091.171.138,19		
		Surplus / (Defisit)	<b>Rp</b>	<b>(40.675.489.185,19)</b>
 <b>3. Pembiayaan Daerah</b>				
a. Penerimaan	Rp	42.675.489.185,19		
b. Pengeluaran	Rp	2.000.000.000,00		
		<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp</b>	<b>40.675.489.185,19</b>
		<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 47.806.335.226,00
  - b. Dana Perimbangan : Rp. 892.837.488.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : Rp. 109.771.858.727,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah : Rp. 5.781.633.000,00
  - b. Retribusi Daerah : Rp. 25.758.236.226,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan : Rp. 3.050.000.000,00
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah : Rp. 13.216.466.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil : Rp. 30.745.316.000,00
  - b. Dana Alokasi Umum : Rp. 555.023.062.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus : Rp. 307.069.110.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah : Rp. 2.000.000.000,00
  - b. Dana Darurat : Rp. 0,00
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya : Rp. 20.114.867.727,00
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : Rp. 87.656.991.000,00
  - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi : Rp. 0,00

## Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 474.239.746.218,19
  - b. Belanja Langsung : Rp. 616.851.424.920,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai : Rp. 315.345.302.505,59
  - b. Belanja Bunga : Rp. 0,00
  - c. Belanja Subsidi : Rp. 500.000.000,00
  - d. Belanja Hibah : Rp. 7.900.962.400,00
  - e. Belanja Bantuan Sosial : Rp. 200.000.000,00
  - f. Belanja Bagi Hasil : Rp. 3.270.786.922,60
  - g. Belanja Bantuan Keuangan : Rp. 142.022.694.390,00
  - h. Belanja Tidak Terduga : Rp. 5.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai : Rp. 66.175.751.400,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 222.875.060.600,00
  - c. Belanja Modal : Rp. 327.800.612.920,00

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| a. Penerimaan  | : Rp. 42.675.489.185,19 |
| b. Pengeluaran | : Rp. 2.000.000.000,00  |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a. SiLPa tahun anggaran sebelumnya                 | : Rp. 42.675.489.185,19 |
| b. Pencairan Dana Cadangan                         | : Rp. 0,00              |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | : Rp. 0,00              |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah                      | : Rp. 0,00              |
| e. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman          | : Rp. 0,00              |
| f. Penerimaan Piutang Daerah                       | : Rp. 0,00              |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan                      | : Rp. 0,00             |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | : Rp. 2.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang                         | : Rp. 0,00             |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah                      | : Rp. 0,00             |

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran II.a Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Program Kegiatan;
6. Lampiran IV.a Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana menurut jenis Pendapatan dan jenis Penerimaan terhadap jenis Belanja dan jenis Pengeluaran;
7. Lampiran IV.b Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
8. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
9. Lampiran VI Daftar Jumlah pegawai per-Golongan dan Jabatan;
10. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
11. Lampiran VIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
12. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 16 Desember 2015

Pj. BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

ABUBAKAR NOPHAN SALEH

Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 16 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



SYAIFUL BAHRI. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015 NOMOR 11.

**NOREG 105 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : (11/2015)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2016**

**I. UMUM**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 serta berdasarkan RKPD, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kerja Anggaran seluruh SKPD Kabupaten Tojo Una-Una maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 46.